

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Kpt 17 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 1984, UU No 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2022, Per. DKPP No 2 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023, Kep.KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2025.
- Lamp 1 Hlm.